

JAMU : ALTERNATIF OBAT HALAL?

PERKEMBANGAN JAMU DI INDONESIA

Perkembangan jamu di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang pesat, setelah dikeluarkannya *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 003/MENKES/ PER/I/2010* yang mengatur tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan. Peraturan itu merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap jamu melalui saintifikasi jamu yang pada akhirnya jamu dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jamu mempunyai peranan penting dalam pembangunan kesehatan.

Berbagai macam bahan dasar jamu yang berasal dari tanaman tradisional sudah banyak digunakan, berbagai sumber pustaka mengenai tanaman obat bisa dengan mudah kita temukan di buku buku atau di link <http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccs-collection>. Penelitian-penelitian mengenai tanaman obat juga dengan mudah bisa kita temukan di <http://biofarmaka.ipb.ac.id/publication/journal>

PEMAKAIAN JAMU UNTUK ALTERNATIF PENGOBATAN

Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan jamu sebagai alternative pengobatan disamping obat kimiawi. Anggapan jamu sebagai alternative obat tradisional mulai berkembang ke aspek yang lain, terutama masyarakat muslim Indonesia mulai melirik jamu sebagai alternative **OBAT HALAL**


Seiring dengan beredarnya obat-obatan yang tidak halal, menyebabkan kerisauan masyarakat sehingga mempergunakan alternative obat yang bersertifikat halal salah satunya jamu.

Pertanyaan yang mulai timbul di kalangan masyarakat Indonesia :

BAGAIMANA SUATU PRODUK DISEBUT HALAL ?

APAKAH SEMUA JENIS JAMU YANG MENJAMUR DI INDONESIA BISA DISEBUT ALTERNATIVE OBAT HALAL?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan memilih jawaban ya atau tidak. Akan tetapi pertanyaan tersebut harus dikaji lebih mendalam.

Berbagai negara baik muslim maupun non muslim mulai menggalakkan  berbagai sector usaha, baik sector kesehatan, sector industri makanan dan minuman, dan obat-obatan halal. Di Negara Australia beberapa pelayanan kesehatan mulai mendasari dengan konsep islam. Negara Malaysia dan Brunei Darussalam mulai memperhatikan penggunaan obat-obatan halal.

Kehalalan suatu produk termasuk jamu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Beberapa peneliti baik di Indonesia maupun di luar negeri sudah mulai meneliti beberapa aspek yang bisa berpengaruh terhadap kehalalan suatu produk baik itu jamu ataupun obat herbal.

Dalam Prosiding Simposium Penelitian Bahan Obat Alami XIV, Ranasasmita dan Roswiem dalam makalahnya yang berjudul "Kehalalan Produk Obat-Obatan, Terutama Obat Herbal", menyebutkan poin penting yang menentukan status halal dari obat herbal antara lain proses ekstraksi, fermentasi, dan penggunaan material tambahan dalam proses pengembangan tanaman obat. Selain itu point yang lain yang menjamin kehalalan suatu obat. antara lain pengemasan, penyimpanan, dan distribusi suatu produk.

Adapun secara garis besar halal yang dimaksudkan disini adalah berdasarkan definisi halal dalam islam.

Berdasarkan panduan Al-Qur'an dan Sunnah, sebenarnya sangat mudah untuk menentukan kehalalan suatu obat. Obat-obatan ini setidaknya harus memenuhi 3 aspek terkait, yakni: tidak terbuat dari bahan haram, tidak terbuat dari bahan najis, tidak terkontaminasi bahan haram (dalam proses produksi, penyimpanan, dan distribusi).

KAJIAN POTENSI PENGEMBANGAN PASAR JAMU (Kemendag RI) bisa di download

Blog Archive

There are no results.



shopamazon.com.

[Shop amazon.com now!](#)

Pedoman dalam produksi obat-obatan halal mulai disusun di beberapa negara termasuk negara Brunei Darussalam. Disebutkan dalam pedoman produksi halal Negara Brunei Darussalam, bahwa yang disebut produk halal adalah produk baik itu obat kimia, obat tradisional, suplemen kesehatan yang dikonsumsi dan dipergunakan sesuai dengan hukum syara' (hukum Islam) yang harus memenuhi kondisi berikut :

1. Tidak mengandung bahan dasar: bagian atau produk hewan yang tidak halal menurut hukum Islam atau produk hewan yang tidak disembelih berdasarkan hukum Islam.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang najis menurut hukum Islam.
3. Aman
4. Peralatan yang digunakan untuk mempersiapkan, memproses dan memproduksi tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang najis menurut hukum Islam.
5. Tidak mengandung bagian manusia atau derivatnya.
6. Secara fisik dipisahkan dengan berbagai obat, obat tradisional, suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat yang tertera no 1,2,3,4,5 di atas yang bersentuhan dengan najis (sesuai definisi syara') selama persiapan, produksi, pengemasan, penyimpanan dan transportasi.

Literatur di atas sedikit banyak dapat memandu saudara agar bisa menyimpulkan sendiri :

JADI APAKAH JAMU YANG ANDA KONSUMSI SUDAH BISA MENJADI ALTERNATIF OBAT HALAL?

TANTANGAN JAMU SEBAGAI ALTERNATIF OBAT HALAL

Menilik dari perkembangan teknologi yang mulai maju maka akan mulai ditemukan beberapa jenis produk / obat yang baru pula. Maka perlunya ada pedoman kehalalan suatu obat yang menjadi tolak ukur apakah suatu obat merupakan produk halal atau tidak.

Perkembangan obat yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi, menuntut pembaharuan berkala tentang penyusunan buku pedoman kehalalan obat. Sehingga perlunya kerjasama semua kalangan profesional untuk mulai merumuskan pedoman kehalalan obat dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Penelitian yang membahas mengenai jamu dan kehalalan suatu jamu perlu dilakukan secara menyeluruh melingkup beberapa aspek.

Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan penyediaan berbagai macam obat tradisional /jamu yang halal.



Artikel ini diikutkan dalam LOMBA PENULISAN ARTIKEL JAMU DI BLOG dengan tema "Lestariilah jamu Indonesia" dalam rangka dies natalis PSB (Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB) ke 16 (<http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-activity/dies-natalis-2014/946-lomba-penulisan-artikel-jamu-di-blog-2014>)

Daftar pustaka :

1. Raafqi Ranasmita dan Anna P. Roswien, 2010 Prosiding Simposium Penelitian Bahan Obat Alami XIV .KEHALALAN PRODUK OBAT-OBATAN, TERUTAMA OBAT HERBAL
2. Religious Council Negara Brunei Darussalam, 2010. Guidance Documen - Brunei Darussalam Guidelines for Manufacturing and handling medicinal product, traditional medicines and health supplements. Brunei Darussalam
3. Website: <http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccs-collection>.
4. Website :<http://biofarmaka.ipb.ac.id/publication/journal>

There are no results.



Public Footer: You can add content or just remove all content to collapse the area.

Site Links

[Home](#)

[About](#)

[FAQ](#)

[Directory](#)

[Media Center](#)

[Contact](#)

Site Links

[Blog](#)

[Calendar](#)

[Photo Gallery](#)

[Video Gallery](#)

[Forum](#)

[Support](#)

Join Our Mailing List

Email:

What is five added to one?